

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan.<sup>1</sup> Gugatan terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya adalah gugatan yang diajukan dengan perwakilan kelompok atau *class action*, yang dimana gugatan perwakilan kelompok atau gugatan *class action* ini berbeda dengan gugatan biasa yang diajukan oleh individu. Pengajuan gugatan *class action* melibatkan lebih banyak orang atau pihak penggugat.

Adapun yang dimaksud dengan gugatan *class action* tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, *class action* disebut juga dengan gugatan perwakilan kelompok, Mengacu pada Perma tersebut, maka gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan yang mana satu orang atau lebih yang ditunjuk untuk mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili dari sekelompok orang berjumlah banyak yang memiliki persamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Namun dalam penyelesaian perkara tersebut hakim berkewajiban terlebih dahulu untuk menentukan perkara tersebut bisa diajukan dengan gugatan *class action* atau tidak dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, *Class action* bisa diajukan terhadap perkara perdata yang dialami oleh

---

<sup>1</sup>H.Zainal Asikin ,*Hukum Acara Perdata indonesia*,Premadia group,2018,Hal:19

sekelompok orang yang mengalami kerugian dan kesamaan fakta hukum untuk diajukan bersama melalui perwakilannya di pengadilan.<sup>2</sup>

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* banyak disamakan dengan hak gugatan organisasi atau *legal standing*, namun sebenarnya kedua hal tersebut suatu hal yang berbeda yang mana gugatan *class action* tersebut suatu perkara yang akan diajukan ke pengadilan yang penggugatnya lebih dari satu atau banyak yang mengalami kerugian atau kesamaan tuntutan hukum supaya lebih efektif dan cepat penyelesaian perkara maka diajukan gugatan tersebut menjadi gugatan *class action*, sedangkan *legal standing* itu suatu tuntutan yang akan diajukan oleh satu atau lebih organisasi yang memenuhi syarat atau suatu tindakan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Dasar hukum dari gugatan *class action* atau perwakilan kelompok ialah Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Sebelum Perma Nomor 1 tahun 2002 ini di bentuk *class action* atau perwakilan kelompok sudah pernah disinggung di beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, ialah UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>4</sup>

Akan tetapi ternyata di beberapa undang-undang tersebut dinilai masih kurang untuk mengenalkan gugatan *class action* kepada masyarakat dan para

---

<sup>2</sup> Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor 1 tahun 2002

<sup>3</sup> Rusli, *Hukum lingkungan*, Deepublish, 2020, Hal:232

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, erlangga 2004, Hal:334

hakim yang memutus perkara. Maka di bentuklah Perma Nomor 1 Tahun 2002 agar menjadi awal dari peradilan mengenai kasus-kasus yang diajukan melalui prosedur *class action*.<sup>5</sup>

*Class action* ialah sinonim dari *class suit* atau *representative action* yang merupakan:

1. Gugatan yang memuat tuntutan dengan proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau lebih yang menjadi wakil kelompok (*class representative*)
2. Perwakilan kelompok itu berperan sebagai pengaju gugatan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi sekaligus mewakili kelompok yang diwakili tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
3. Pada pengajuan gugatan tersebut, tidak harus menyebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili, hanya saja asal kelompok yang diwakili bisa didefinisikan identifikasi anggota kelompok dengan spesifik.
4. Anggota dan yang menjadi wakil kelompok (*class action*) memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan :
  - Kesamaan kepentingan (*common interest*)
  - Kesamaan penderitaan (*common grievance*).<sup>6</sup>

PERMA No.1 tahun 2002 adapun istilah yang digunakan ialah acara gugatan perwakilan kelompok (GPK) yang ditegaskan pada dictum PERMA itu sendiri di bagian menetapkan yang menyebutkan tentang acara gugatan

---

<sup>5</sup> <https://amp.kompas.com./nasional/gugatan-class-action-pengertian-tujuan-unsur-dasar-hukumnya>, diakses 02/03/2023

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata* (sinar grafika) hal. 187

perwakilan kelompok atau *representative action*.<sup>7</sup> Adapun pengertian dari GPK atau class action diatur di pasal 1 huruf a yang menyatakan :

- suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih
- orang itu, bertindak mewakili kelompok (*class representative*) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class member*) yang jumlahnya banyak (*numerous*)
- antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.<sup>8</sup>

Setiap orang atau kelompok yang mengalami kerugian, persamaan fakta dan tuntutan hukum bisa mengajukan gugatan melalui *class action* ke pengadilan namun harus memenuhi ketentuan yang diatur di PERMA No 1 tahun 2002 dan gugatan tersebut akan diputuskan oleh majlis hakim terlebih dahulu yang mana majlis hakim melakukan pemeriksaan terhadap gugatan yang dilakukan oleh penggugat tersebut apakah gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai gugatan *class action* atau perwakilan kelompok.<sup>9</sup>

Tekait dengan bagaimana seharusnya hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri pasir pengaraian NOMOR 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp terkait dengan jenis perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan melalui gugatan *class action* atau perwakilan kelompok yang dalam perkara ini melibatkan Taslim, A.B (penggugat) berkedudukan di Muara Nikum Liposos, Desa Rambah Hilir Tengah, Kec, Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu, Riau dan Koperasi Mulya Mandiri (tergugat)

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata* (sinar grafika) hal: 188

<sup>9</sup> Rusli, *Hukum lingkungan*, Deepublish, 2020, Hal: 69

berkedudukan di Muara Nikum Liposos ,Desa Rambah Hilir Tengah, Kec,Rambah Hilir,Kab.Rokan Hulu,Riau, Bank Riau kepri cabang Pasir Pengaraian (tergugat II) berkedudukan di Pasir Pengarain,Kab.Rokan Hulu, PT.perdana Intisawit Perkasa (tergugat III) berkedudukan di Sei Air Hitam, Desa Galian Tanah, Kec.Kepenuhan, Kab.Rokan Hulu,Riau, Ismed Desnorova,S.H (tergugat IV) berkedudukan Jl.Jendral Sudirman No.124,Ujung Batu, Kab.Rokan Hulu,Riau, Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu( Turut Tergugat).<sup>10</sup>

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* yang mana penjelasan mengenai perkaranya yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Koperasi Mulya Mandiri yang berjumlah 12 orang para penggugat adalah merupakan bagian dari 56 anggota lainnya yang sudah melakukan Perjanjian Kredit (PK) yang berada dibawah naungan Koperasi Mulya Mandiri.
2. Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :
  - a. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak melibatkan dan tidak ada kordinasi dan komunikasi kepada Para Penggugat dalam menentukan besaran Tambahan Hutang Para Penggugat, sehingga terjadilah pembengkakan Total jumlah hutang para anggota Koperasi / Para Penggugat yang tidak sesuai akal sehat dan juga

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 644/pdt.G/2020/PN Prp

tidak ada penjelasan dari Tergugat I dari mana bisa timbul Tambahan Hutang tersebut.

- b. Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dalam proses pembuatan Perjanjian Kredit (PK) sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Para Anggota Koperasi / Para Penggugat.
- c. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak memberikan informasi dan penjelasan yang benar kepada Tergugat II tentang jumlah hutang pokok Para Penggugat kepada Tergugat II, sehingga mengakibatkan pembengkakan jumlah hutang Para Penggugat.<sup>11</sup>
- d. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak melaksanakan prosedur aturan tentang pembuatan sebuah Akta Notaris yaitu Para Penggugat disuruh menandatangani kertas kosong yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit (PK), hal ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Notaris yaitu Tergugat IV terlebih dahulu memberi penjelasan kepada Para Pihak yang hendak membuat Perjanjian Kredit (PK) dan mempertanyakan isi dan klausul dari pada Perjanjian Kredit yang akan dibuat tersebut apakah sudah sesuai atau tidak.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah kurang melakukan Pengawasan terhadap Tergugat I.<sup>12</sup>

1. Bahwa atas dasar terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, memberikan hak-hak kepada Para Penggugat untuk meminta agar Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II Cacat Hukum dan batal demi Hukum dan disertai penggantian biaya kerugian Para Penggugat.

Dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan melalui gugatan *class action* ke pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dalam putusan NOMOR 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp tersebut majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak sah dan memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*)
2. Menolak gugatan penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (*class action*)

Koperasi merupakan suatu organisasi dalam bidang ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama.<sup>13</sup> Koperasi mempunyai komponen yang penting pada perekonomian di Indonesia hal ini dilihat pada fungsi dan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum peningkatan perekonomian masyarakat atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/koperasi> diakses pada 09/06/2023

<sup>14</sup> Afdhal DKK, *koperasi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, Hal: 1

Dari putusan NOMOR 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp itulah Penelitian ini menarik untuk penulis bahas karena melihat dari permasalahan prosedur mengenai pengajuan gugatan *class action* atau gugatan kelompok yang terjadi sehingga pengadilan memutuskan gugatan *class action* yang diajukan pengugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan *class action* ,Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui atau mendalami kedudukan hukum gugatan *class action* dalam mengajukan perkara perbuatan melawan hukum , mengetahui bagaimana prosedur pengajuan gugatan melalui *class action* atau perwakilan kelompok,untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara tersebut dan mengenai pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara gugatan *class action* tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang tidak sahnya gugatan *class action* sudah sesuai dengan prosedur PERMA No 1 tahun 2002 ?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap perkara tersebut setelah putusan pengadilan negeri pasir pengaraian dalam perkara NOMOR 644 / Pdt.G/2020/ PN Prp ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang tidak sahnya gugatan *class action* sudah sesuai dengan prosedur PERMA No 1 tahun 2002
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap perkara setelah putusan pengadilan negeri pasir pengaraian dalam perkara NOMOR 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah: Manfaat bagi masyarakat:

1. Penelitian ini diarahkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengajuan gugatan yang diajukan dengan melalui gugatan perwakilan kelompok yang sesuai dengan PERMA NO 1 TAHUN 2002 ,serta juga diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang di pelajari dibangku perkuliahan.
2. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat dalam persyaratan pengajuan gugatan melalui gugatan class action.

Manfaat bagi peneliti:

1. Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum perdata sebagai bekal untuk terjun kemasyarakat nantinya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pihak terkait dalam

masalah yang di teliti.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

berisi latar belakang penelitian ,rumusan masalah,tujuan dan manfaat yang diakannya penelitian ini dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

berisi dasar ilmu yang mendukung pembahasan penelitian ini.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

menjelaskan tentang penelitian yuridis normatif ,jenis penelitian,,metode pendekatan penelitian,sumber data, analisis data, jenis data serta prosedur penelitian.

#### **BAB 4 : HASIL PENELITIAN**

berisi mengenai hasil dari penelitian tentang tinjauan yuridis tentang pengajuan perkara melalui gugatan *class action* yang dinyatakan tidak sah studi kasus putusan NOMOR 644 / Pdt.G/2020/PN Prp

#### **BAB 5 : PENUTUP**

berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan tentang tinjauan yuridis tentang pengajuan perkara melalui gugatan *class action* yang dinyatakan tidak sah studi kasus putusan NOMOR 644 / Pdt.G/2020/PN Prp

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Gugatan *Class Action***

##### **2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan *Class Action***

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris adalah gabungan dari *class* dan *action*, *class* ialah sekumpulan orang, benda, kualitas atau ciri, sedangkan *action* dalam hukum ialah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ialah suatu tata cara gugatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kesamaan masalah atau fakta yang diajukan ke pengadilan, gugatan *class action* ini salah satu bentuk usaha terwujudnya asas pengadilan dalam penyelesaian perkara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>15</sup>

Ada banyak pengertian dari gugatan *class action* baik dari kamus hukum maupun dari ahli hukum. Menurut Black's Law Dictionary, *class action* merupakan sekelompok besar orang yang berkementingan pada suatu perkara, satu atau lebih bisa menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili.<sup>16</sup>

Menurut Glorilier Multi Media Encyclopedia, *class action* ialah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.

---

<sup>15</sup> Bambang Sutiyono "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktek Peradilan di Indonesia"

<sup>16</sup> H.Zainal Asikin, *hukum acara perdata indonesia*, Premadia group, 2018, Hal:40

Sedangkan menurut Acmad Santosa, *class action* pada dasarnya merupakan gugatan perdata yang biasanya terkait pada permintaan injunctio atau ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang yang satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) yang akan mewakili kepentingan anggota yang berjumlah banyak yang anggota tersebut disebut dengan (*class members*).<sup>17</sup>

Penyelesaian perkara sudah banyak dikenal dengan cara dilakukan dengan gugatan perwakilan atau *class action*, walaupun gugatan tersebut belum diatur dalam sistem peradilan di Indonesia namun sistem *class action* sudah banyak dipraktekkan. Sistem gugatan perwakilan pada hukum positif terbukti sangat efektif dan efisien serta banyak manfaatnya, namun mengenai bagaimana status hukumnya belum diketahui, *Class action* bisa digunakan untuk bentuk upaya perlindungan terhadap konsumen sebab yang terjadi dalam masyarakat penyelewengan dan kecurangan sering dilakukan pada aktivitas perdagangan. Perbuatan curang dan penyamaran terhadap hak konsumen bukan hanya terjadi pada seseorang akan tetapi bisa pula terjadi kepada banyak orang. Berlandaskan Undang-undang perlindungan konsumen bisa diketahui bahwa jika terjadi kerugian, konsumen bisa mengajukan gugatan/tuntutan secara perwakilan atau dikenal dengan gugatan *class action*, gugatan *class action* bertujuan untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa pada peradilan.<sup>18</sup>

Istilah *class action* berasal oleh bahasa Inggris, yakni gabungan dari *class* dan *action*. Pengertian *class* merupakan sekumpulan orang, benda, kualitas atau

---

<sup>17</sup> Emerson yuntho, "seri bacaan kursus HAM untuk pengacara XI tahun 2007 mekanisme *class action*"

<sup>18</sup> Marfuatus saadah " *class action* dalam perspektif hukum islam"

kegiatan yang Memiliki kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian action pada dunia hukum ialah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Dapat diartikan class action yang menggambarkan suatu pengertian yang sekelompok besar orang berkepentingan pada suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili beberapa negara, gugatan melalui class action sangat dimungkinkan dan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi di antaranya:

1. numerousity atau jumlah yang mengajukan gugatan harus sedemikian banyaknya, maka class yang diwakil harus berjumlah banyak, sehingga apabila gugatan dilakukan secara individual, tidaklah praktis dan ekonomis.
2. commonality (kesamaan) ialah harus ada kesamaan kepentingan antara pihak yang diwakili dan yang mewakili.
3. typically ialah tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili harus memiliki kesamaan dengan yang mewakili.
4. adequacy of representation (kelayakan perwakilan) adalah perwakilan class hanya bisa diwakili dalam suatu gugatan (class action) jika yang mewakili dapat dijamin secara jujur dan adil dapat melindungi kepentingan mereka yang mewakilkan.

Indonesia bukan termasuk negara yang menganut sistem hukum common law, sebab sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, yaitu salah satu negara yang menganut sistem common law. Di negara-negara yang

menganutsistemcivil /awsendiri tidak mengenal lembaga class action, namun demikian dikenal bentuk lain dari prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah besarorang secara perwakilan. Bangsa Romawi dalam kehidupan hukumnya mengenal adanya pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan, yaitu actio popularis.

Kottenham-Edzes,menyatakan dalam actio popularis setiap orang bisa menggugat atas nama kepentingan umum dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 140V Niew BW (Pasal 1365 BW). Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas pemerintah, sehingga gugatan secara actio popularis pada dasarnya ditujukan kepada pemerintah. Jika diperbandingkan, prinsip actio popularis mempunyai kesamaan dengan prinsip class action, yaitu sama-samapengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah besar orang secara perwakilan oleh seorang atau lebih,Perbedaannya ialah bahwa pada actio popularis yang bertiak mengajukan gugatan merupakan setiap orang atas dasar bahwa ia ialah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

Dalam class action tidak setiap orang berhak mengajukannya, namun hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung. Kepentingan yang dituntut pada actio popularis merupakan kepentingan umum yang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, namun pada class action kepentingan yang dituntut merupakan kepentingan yang sama dalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.

Pada negara Belanda dikenal terminologi lain yakni *groep acties* yang mempunyai pengertian sebagai hak yang diberikan oleh suatu badan hukum untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang banyak (*otherperson'sinterest*), misalnya kepentingan perlindungan konsumen. Pada prinsip *group action* tersebut, badan hukum bisa mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang banyak apabila dalam Anggaran dasarnya mencantumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan di pengadilan, yakni memperjuangkan kepentingan orang banyak yang diwakilinya, tetapi tidak boleh menuntut ganti rugi. Prosedur *groep acties* telah memberi hak gugat kepada badan hukum untuk mewakili kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Apabila diperbandingkan, pengertian *groep acties* berbeda dengan pengertian *class action*. Beberapa perbedaannya merupakan *groep acties* merupakan perkembangan dalam hukum, terutama berkaitan pada masalah tentang pembenaran hak gugat (*legal standing*) bagi suatu badan hukum untuk mewakili kepentingan orang banyak, Badan hukum tersebut, tidak perlu merupakan bagian dari kelompok yang diwakilinya atau tidak hanya tinggal dalam satu daerah dengan masyarakat yang diwakili, namun cukup apabila di dalam Anggaran dasarnya mencantumkan perlindungan kepentingan masyarakat banyak yang diwakilinya. *Class action* merupakan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan perkara yang melibatkan sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta permasalahan yang sama.

Perbedaan selanjutnya bahwa kepentingan yang dituntut dalam *groep acties* adalah kepentingan orang banyak dalam arti kepentingan umum dan tidak boleh menuntut ganti kerugian. Kepentingan yang dituntut dalam *class action* Yang

merupakan kepentingan yang sama dari sekelompok orang yang bersifat individual, yang pada umumnya bempatuntutan ganti kengian. Badan hukum yang mengajukan tuntutan dalam groep action tidak hanya mengalami kerugian secara nyata, atau tidak hanya bertempat tinggal dalamsatu daerah dengan masyarakat yang diwakili. Pemberian hak gugat kepada badan hukum telah mengalami perkembangan pula,yang dengan memberlkan hak gugat (legal standing) kepada organisasi non pemerintah(non government organization).

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* menurut pasal 1 huruf a peraturan mahkamah agung (perma) nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok atau *class action* merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang jumlahnya banyak dan yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Peraturan mahkamah agung ( PERMA ) merupakan suatu peraturan yang membahas suatu ketentuan bersifat hukum acara yang dimaksud dalam lampiran keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 tentang perubahan atas keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung.

PERMA adalah suatu peraturan perundang undangan yang disusun berdasarkan 3 (tiga) undang undang yaitu :

1. Ketentuan pada pasal 79 undang undang nomor 14 tahun 111985 tentang

Mahkamah Agung yang mengatur “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan apabila terdapat hal hal yang belum cukup diatur dalam undang undang ini” ketentuan ini adalah refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain tingkat kasasi, dalam menguji peraturan perundangan undangan dibawah undang undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 24A ayat (1) UUD 1945.

2. Dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan ,mengatur “ salah satu jenis peraturan peundang undangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang mencangkup peraturan yang sudah ditetapkan mahkamah agung” hal ini disisn agara tidak terjadinya kekosongan hukum.
3. Pada ketentuan pasal 4 ayat 2 undang udang nomor 48 tahun 2009 tentang suatu kekuasaan kehakiman yang mengatur “ peradilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>19</sup> Mahkamah agung ialah lembaga yudikatif yang mana lembaga atau suatu organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*primary constitutional organs*) hal inilah yang mebuat mahkamah Agung mempunyai kewenangan dan fungsi yang diamanatkan lansung oleh UUD RI taun 1945 dan undang undang. Adapun salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkama agung ialah kewenangan dalam membuat peraturan perundang undangan (*regelendefunctie*) yang membuat suatu produk norma hukum ( *rule making power*) yang biasa dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA).

Hierarki Peraturan Mahkamah Agung dalam peraturan perundang undangan di Indonesia sudah diuraikan pada undang undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 yang mengganti undang undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kedudukan diluar hierarki peraturan perundang undangan yang ada, namun hal tersebut di perjelas lagi dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk kedalam jenis peraturan perundang undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>20</sup>

Perwakilan kelompok dalam mewakili kepentingan hukum dari anggota kelompok, wakil kelompok tidak mewajibkan memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok (pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Pada dasar hukum acara perdata di Indonesia, para pihak tidak memiliki kewajiban (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Semua pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi seperti halnya pada saat persidangan yang sering dilakukan, para pihak biasanya akan diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara agar maju dalam persidangan.

Gugatan *class action* juga berlaku ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh

---

<sup>19</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#> diakses pada 02/06/2023

pengacara maka wakil kelompok diwajibkan agar membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara. Hal yang menjadi dasar menarik berkaitan dengan pengacara pada class action yaitu dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.<sup>1</sup>

Pada pasal 2 huruf D terlihat jelas bahwasanya hakim mendapat kewenangan sebagai penilai dan dapat menganjurkan penggantian terhadap pengacara pada perkara class action. Sedangkan pada Hal ini tidak dapat kita temui dalam perkara biasa. Prosedur persidangan class action dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :

1. Permohonan pengajuan gugatan secara class action
2. Proses sertifikasi
3. Pemberitahuan
4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action
5. Pelaksanaan Putusan

Gugatan *class action* di Indonesia secara materil dan formil baru dikenal atau diundangkan pada tahun 1997 dan proses beracara atau prosedur persidangannya diundangkan pada tahun 2002. Gugatan class action menurut Undang-Undang bisa diajukan ke Pengadilan Negeri sebab gugatan class action pada intinya adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Edward Pontoh, 2016. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2 hlm

(infuction) atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas (class representative) mewakili kepentingan orang banyak, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban yang dirugikan.<sup>2</sup>

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* adalah salah satu metode pengajuan di hukum perdata yang mana gugatan ini diajukan oleh satu orang anggota kelompok yang di tunjuk untuk mewakili kelompok yang jumlah anggota nya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama atau permasalahan hukum yang sama. Gugatan *class action* ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat utuk memperoleh keadilan dan efesiensi penyelesaian perkara hukum yang merugikan orang banyak agar tercapai nya peradilan yang sederhana,cepat,biaya ringan,dan transparan.<sup>21</sup>

Istilah dari perbuatan melawan hukum pada bahasa Belanda disebut dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau pada bahasa Inggris dikenalt dengan istilah “*torf\Onrecht*” sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan pada setiap perbuatan subjek hukum adanya akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya memiliki arti yaitu kesalahan (wrong), namun dalam bidang hukum sering dikenal sebagai suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.<sup>2</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam tengah masyarakat banyak disamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Namun sebenarnya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan konsepsi yang memiliki perbedaan antara satu

---

<sup>2</sup> *Ibid*

dengan lainnya, meskipun perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sama-sama bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi juga dapat dilihat perbedaannya dalam hal bentuk dari ganti rugi yang dibebankan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut.<sup>22</sup>

Menurut prof. Miller, perkembangan dari gugatan class action di sistem common law sudah masuk pada periode ketiga (*in a third periode of development*), gambaran ringkas perkembangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Inggris

a. Dimulai tahun 1873

Diatur dalam *supreme court of judicatur Act 1873*, esensinya memberikan kemungkinan dan kewenangan bagi pengadilan :

- menjatuhkan keputusan yang bersifat deklaratif atas pemulihan yang adil (*equitable remedies*)
- pemulihan terhadap suatu hal yang diderita kelompok yang anggotanya berjumlah banyak (*numerous*)

b. Perubahan substansial tahun 1965

---

<sup>20</sup> Budianto Eldist daud Tamin “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peratuaran Mahkamah* ”

<sup>22</sup> Wirjono prodjodikoro “perbuatan melawan hukum “

Diatur di supreme court 1965, esensinya mengatur representative action yaitu gugatan perwakilan kelompok (GPK) yang berpatokan pada syarat sebagai berikut:

- anggota kelompoknya yang berjumlah banyak (*numerous members*)
- terdapatnya kesamaan kepentingan (*same interest in one action*)<sup>23</sup>
- gugatan itu untuk seluruh anggota (*such action on behalf of the benefit of all members*)

## 2. Kanada

### a. Dimulai tahun 1881

Diatur dalam *the of Ontario judicatur Act* 1881 dan perkembangan selanjutnya mengikuti Inggris“

- b. Di tahun 1992 dikeluarkan *Ontario class proceedings Act* (OCPA, 1992) yang mengatur *class action*.

Peraturan class action tersebut mencakup:

- Adanya sejumlah orang yang mengalami permasalahan hukum yang sama
- Permasalahan hukum tersebut timbul dari fakta atau peristiwa yang sama
- Pada hal ini satu atau lebih anggota kelompok dapat tampil mengajukan gugatan untuk mewakili seluruh anggota kelompok yang bersangkutan.

## 3. Amerika Serikat

### a. Mulai dikenal tahun 1912

Diatur dalam *Us federal equity Rule* 1912, isi ketentuannya sebagai berikut

- Semua orang berkepentingan atas putusan *class action* yang diajukan

oleh *representative class*

- Dianggap mengikat pada seluruh anggota kelompok (*class members*)<sup>24</sup>
- b. Terjadi pembaruan pada tahun 1966 Perubahan ini mengatur ketentuan :
  - Satu orang dapat bertindak mewakili kelompok
  - Syarat :
    - Ada sejumlah besar anggota (*numerous members*)
    - Mempunyai permasalahan hukum dan fakta serta tuntutan yang sama.

Di Indonesia dalam hal pengajuan gugatan kelompok sudah diatur pada peraturan mahkamah agung (perma) nomor 1 tahun 2002 tentang hukum acara gugatan kelompok atau *class action*.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Unsur Unsur *Class Action*

Di acara hukum perdata mengenai gugatan kelompok atau *class action* tentu terdapat beberapa unsur yang harus di penuhi sebelum mengajukan gugatan melalui gugatan *class action* agar perkara yang di ajukan bisa di terima oleh pengadilan ,Adapun Unsur - unsur gugatan perdata *class action* yang harus terpenuhi terdiri dari:

1. Gugatan secara perdata

Gugatan ialah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan ,selain gugatan biasa yang dilakukan

---

<sup>24</sup> M. Yahya harahap, *hukum acara pedate*(sinar grafika)hal:186

<sup>25</sup> *ibid*

oleh individu ke pengadilan ada juga dikenal dengan gugatan *class action* atau gugatan kelompok, Gugatan *class action* yang diajukan haruslah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, istilah gugatan dalam hukum

acara perdata sebagai Tindakan untuk memperoleh perlindungan hak yang di berikan pengadilan supaya terhindar dari upaya main hakim sendiri (*eigenechting*). gugatan merupakan suatu bentuk tuntutan hak yang didalamnya terdapat unsur sengketa yang pihaknya disebut pengugat dan tergugat.<sup>26</sup>

## 2. Wakil kelompok

Wakil kelompok yang dimaksud adalah satu orang atau lebih yang di tunjuk mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok yang anggotanya berjumlah banyak yang mengalami kerugian sama. Pada saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif, wakil kelompok di jelaskan dalam pasal 1 huruf b PERMA Nomor 1 tahun 2002 yang berbunyi:

“wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok yang lebih banyak jumlahnya”

## 3. Anggota kelompok

Anggota kelompok merupakan sekelompok orang yang berjumlah jumlah banyak yang mengalami kerugian atau masalah hukum sama dan memiliki kepentingan yang sama antara wakil kelompok dengan anggota kelompok di pengadilan. pada saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan maka

<sup>26</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/gugatan-class-action-pengertian-tujuan-unsur-dasar-hukumnya>, diakses 05-06-2023

kedudukan dari anggota kelompok merupakan sebagai penggugat pasif hal mengenai anggota kelompok dijelaskan pada pasal 1 huruf c PERMA Nomor 1 tahun 2002 yang berbunyi :

“anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan”

#### 4. Adanya kerugian

Wakil kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan *class action* harus benar benar atau nyata mengalami kerugian yang sama.

#### 5. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum

Wakil kelompok dan anggota kelompok harus memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum agar bisa mengajukan gugatan *class action*. adanya persyaratan yang harus terpenuhi untuk melakukan gugatan *class action* jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan yang di ajukan dapat tidak di terima ,berikut persyaratannya:<sup>27</sup>

##### a. Adanya sejumlah anggota yang besar

Jumlah anggota yang besar maksudnya jumlah anggota kelompok harus berjumlah banyak sehingga tidak efektif apabila gugatan dilakukan secara individual.

---

<sup>27</sup> [https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan class action lawsuit dan civilaw](https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-class-action-lawsuit-dan-civil-law), diakses 05-06-2023

b. Adanya kesamaan

Wakil kelompok dan anggota kelompok memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, wakil kelompok dimintai untuk menjelaskan adanya kesamaan ini.

c. Sejenis

Tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili harus sejenis untuk mengajukan *class action*.

d. Wakil kelompok yang jujur

Wakil kelompok yang di tunjuk harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang di wakil.<sup>28</sup>

### 2.1.3 Prosedur Gugatan *Class Action*

Pada dasarnya pengajuan gugatan *class action* jelas berbeda dengan pengajuan gugatan biasa atau yang dilakukan oleh individu, dalam pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2002 gugatan *class action* baru bisa diajukan apabila :

- a. Anggota kelompok yang berjumlah banyak sehingga tidak efektif dan efisien bila gugatan tersebut dilakukan secara sendiri sendiri atau individu maka gugatan tersebut bisa diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang terjadi antara para penggugat anggota kelompok yang bersifat substansial, serta adanya kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

---

<sup>28</sup> *ibid*

- c. Yang menjadi Wakil kelompok harus mempunyai sifat kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok agar melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.<sup>29</sup>

#### **2.1.4 Persyaratan-Persyaratan *Class Action***

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 setiap pengajuan gugatan perwakilan kelompok maka haruslah diajukan dengan memenuhi tata cara Pengajuan dan persyaratan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002.<sup>30</sup>

Secara umum dalam hal pengajuan gugatan ke pengadilan yang diajukan melalui atau dengan cara gugatan kelompok atau dikenal dengan *class action* harus memenuhi syarat syarat formal sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur pada hukum acara perdata seperti diajukan di Pengadilan Negeri sesuai pada *kompetensi relative* (Rbg.) diberi tanggal dan ditanda tangani Penggugat

---

<sup>29</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002

<sup>30</sup> *Panduan bantuan hukum di indonesia*, jakarta, YLBHI dan PSHK, 2006, Hal: 372

atau kuasanya, identitas lengkap yang meliputi Nama dan Alamat lengkap Penggugat, fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum gugatan .

2. Identitas dan pada gugatan Perwakilan kelompok berupa identitas lengkap (nama dan alamat wakil kelompok serta definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut anggota kelompok satu persatu) .
3. Keterangan mengenai anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
4. Mengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita .
5. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk pendistribusian ganti rugi melalui anggota kelompok.<sup>31</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum**

### **2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam hukum perdata. Penerapan konsep perbuatan melawan hukum sering disamakan dengan konsep perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda walaupun kedua hal tersebut yang dasarnya bersumber dari perikatan yang mana wanprestasi sebuah perikatan yang berasal dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang undang.

---

<sup>31</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002

Perbuatan melawan hukum dalam perdata merupakan semua perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian baik kerugian material maupun imaterial yang korbannya bisa melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.<sup>32</sup> Dari pasal 1365 dapat ada 4 unsur untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, yaitu; dijelaskan

#### 1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah perbuatan atau suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau juga bertentangan dengan suatu kewajiban hukum si pelaku itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan dan dianggap melawan hukum yang berdasar pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepastan dan kepatutan.

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenaran ( *rechvaardings grouw* ) dasar dasar pembenaran tersebut adalah keadaan memaksa ( *overmach* ), pembelaan terpaksa ( *noodwer* ), ketentuan undang undang ( *wttelijk voorschrift* ) dan perintah jabatan ( *wettelijk bevel* ).

Menurut G.J. Scholten sebuah dasar pembenaran hanya bisa diterapkan jika sudah secara dasar atau mendalam menerapkannya, masalah masalah khusus yang tidak ada sifat melawan hukum yang mana dasar dasar pembelaan selalu

mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanya sebagai pengecualian penyerangan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Kesalahan

Suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak ada unsur kesalahan, baik kesalahan dengan kesengajaan maupun kesalahan karena kurang hati hati atau kealpaan.<sup>34</sup> Dengan adanya suatu syarat kesalahan yang dijlaskan pada pasal 1365 KUHPerdara, istilah kesalahan (*schuld*)juga digunakan dalam istilah kealpaan (*onachtzaamheid*)yang sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup tentang kealpaan dan kesengajaan. Dapat disimpulkan pengertian dari kesalahan mencakup dua pengertian yaitu kesalahan dalam arti luas adalah kesalahan yang terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit ialah kesengajaan.

Kesengajaan yaitu bila orang pada saat melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah diketahui bahwa hal tersebut mempunyai akibat yang dapat merugikan namun tetap dilakukan dengan sengaja. Perbuatan undang undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti yaitu:

- a. Pertanggung jawaban sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- b. Kealpaan sebagai suatu lawan dari kesengajaan
- c. Sifat melawan hukum.

---

<sup>32</sup> Resa kautsar kusumapraja, *tindakan rekayasa penyidik sebagai perbuatan melawan hukum perdata*, cv amerta media, 2021, Hal:6

<sup>33</sup> Gita Anggraina Kamala “ *perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata dan perkembangannya* “ 2018

<sup>34</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/perbuatan\\_melawan\\_hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perbuatan_melawan_hukum), diakses pada 05-06-2023

### 3. Kerugian

Perbuatan yang bisa dikatakan melawan hukum apabila ada unsur kerugian yang terjadi baik kerugian materil atau kerugian secara nyata maupun kerugian immaterial atau kerugian atas manfaat dan keuntungan. Penetapan kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara adanya unsur kesamaan dengan penentuan ganti kerugian dengan wanprestasi tapi ada juga perbedaannya dalam beberapa hal. Penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum bisa diterapkan ketentuan ketentuan yang sama dengan ganti kerugian wanprestasi.

Kerugian pada perbuatan melawan hukum bisa berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idil atau moril. Secara luas mengenai ganti kerugian kekayaan mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya dan kerugian moril diartikan sebagai akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Yurisprudensi MARI No 610k/sip/1968 tanggal 23 mei 1978 hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa pantasnya jumlah kerugian yang harus dibayar, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu.<sup>35</sup> hal ini tidak melanggar pasal 178(3) HIR yang mana dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa pantasnya ganti rugi yang harus dibayar.

Hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian Kerugian yang terjadi harus merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.<sup>36</sup> *kausalitas* bukan hanya penting dalam hukum pidana, namun pada bidang perdata. Pada hukum pidana *kuasaitas*

<sup>35</sup> Gita Anggraina Kamala “ *perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata dan perkembangannya* “ 2018

<sup>36</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/perbuatan\\_melawan\\_hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perbuatan_melawan_hukum), diakses pada 05-06-2023

sangat penting dalam hal menentukan yang dapat menentukan siapakah yang bertanggung jawab pada timbulnya suatu akibat. Sedangkan pada hukum perdata kausalitas merupakan untuk meneliti adakah hubungan kuasa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul hingga pelaku dapat bertanggung jawab.

Menurut van Buri, sesuatu bisa dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, jadi tiap-tiap masalah yang merupakan syarat sebagai timbulnya suatu akibat ialah yang menjadi sebab dari pada akibat yang mana syarat-syarat tersebut merupakan suatu perbuatan atau masalah adalah syarat dari pada suatu akibat bila perbuatan masalah itu dapat dihindarkan hingga akibatnya tidak akan timbul.<sup>37</sup>

Tuntutan yang dapat disarankan atas perbuatan yang melawan hukum dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

1. Suatu ganti rugi atas kerugian yang dalam bentuk uang.
2. Suatu ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau suatu pengembalian keadaan seperti keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum.
4. Suatu larangan untuk melakukan perbuatan.

---

<sup>37</sup> Gita Anggraina Kamala “*perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata dan perkembangannya*” 2018

5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, Adapun bunyi dari pasal 1365 ini adalah :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1365 KUHPerdara ini merupakan dasar dari gugatan perbuatan melawan hukum , dalam unsur perbuatan melawan hukum ada tidaknya unsur kesalahan memang penting untuk menentukan perbuatan melawan hukum dan contoh dari perbuatan melawan hukum ini ialah seperti sengketa kepemilikan tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat .<sup>38</sup>

Tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad) tanggal 31 Januari 1919 menjelaskan pengertian lebih luas mengenai perbuatan melawan hukum yakni sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Suatu cakupan yang dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum diantar lain:

1. Suatu Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, suatu Hak-hak yang dilanggar merupakan hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Suatu Perbuatan yang bertentangan pada kewajiban hukumnya

sendiri.maka perbuatan yang bertentangan pada kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut undang undang ).

3. Suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan kesusilaan.Yakni perbuatan yang melanggar kesusiiian yang dilakukan oleh masyarakat dan telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana jika telah terjadi kerugian bagi pihak lain, jika pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).
4. Suatu perbuatan yang bertentangan pada kehati-hatian atau keharusan untuk pergaulan masyarakat.Yakni suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan pada pergaulan masyarakat.

Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar Undang-undang namun juga melanggar kaedah kesusiiian dan Kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad sudah menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum pada arti luas yang perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a. Hak Subyektif orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders echt) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365

KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang sudah diakui oleh hukum, termasuk tetapi bukan terbatas pada hak-hak diantara lain:

1. Hak pribadi (Persoonlijkheidsrechteri)
2. Hak-hak kekayaan (yermogenrecht)
3. Hak atas kebebasan
4. Hak atas kehormatan dan nama Baik.

b. Kewajiban hukum peiaku.

Kewajiban hukum pelaku termasuk juga pada perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut bertentangan pada kewajiban hukum (recht split). Maksudnya ialah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, maka tidak hanya bertentangan pada hukum tertulis (Weterlijk plichi), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

c. Kaedah kesusilaan.

Tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka jika dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, jadi pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

d. Kepatutan dalam masyarakat.

Kepatutan dalam msyaraka suatu Perbuatan yang bertentangan dengan

kehati-hatian atau keharusan pada pergaulan masyarakat yang dinilai baik yang disebut dengan istilah *Zorvuldigheid* juga dianggap sebuah perbuatan melawan hukum. Maka seseorang melakukan tindakan bisa merugikan orang lain, bukan secara hanya melanggar Pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih bisa dijerat pada perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis namun diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Mulanya hanya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut ialah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dalam pengertian lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

Menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang Undang-undang (*onrechtmatige*) melainkan juga apabila:

1. Melanggar hak orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan hak orang lain, tidak semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Yang termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan

---

Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan* No. 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176

intelektual (HAKI) dan sebagainya.

2. Bertentangan pada kewajiban hukum pelakunya.

Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan pada aturan Undang-undang.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.

Makan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan pada sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat

4. Bertentangan dengan kecermatan yang mesti diindahkan pada pergaulan masyarakat mengenai orang lain. karena arrest ini maka pengertian dari perbuatan melawan hukum berubah menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum lalu diartikan bukan hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan pada kewajiban hukum si pelaku, (b) melanggar hak subyektif orang lain, (c) perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis yakni kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup pada masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Hukum perdata sering mempersoalkan apakah ada perbedaan kerugian yang dijadikan sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak.

Pasal 1365 KUH Perdata mengartikan kerugian akibat perbuatan melawan hukum

sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara di namakan “Kosten, scaden en interesssen (biaya, kerugian dan bunga). Penentuan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi- segi adanya persamaan dengan penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, namun juga dalam beberapa hal berbeda. Pada Undang-undang tidak di atur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama pada ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Mengenai kerugian kekayaan iyermogenschade.penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya agar diharapkan diterimanya (gederfdewinst). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan agar menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut.

Hukum perdata sering mempersoalkan apakah ada perbedaan kerugian yang dijadikan sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata mengartikan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal

---

Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal : 8

1246 KUHPerdara di namakan “Kosten, scaden en interessen (biaya, kerugian dan bunga). Penentuan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi adanya persamaan dengan penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi, namun juga dalam beberapa hal berbeda. Pada Undang-undang tidak di atur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama pada ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Mengenai kerugian kekayaan *iyermogenschade*. penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya agar diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan agar menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Pada ketentuan umum kiranya bisa digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian ialah sebagai membawa si penderita sedapat mungkin untuk keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

---

R.Setiawan, Op.,Cit, ,hlm.84

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yakni diantaranya adalah :

1. Perbuatan melawan hukum disebabkan oleh kesengajaan (Pasal 1365)
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367).

Hukum perdata di Indonesia ada 2 (dua) jenis gugatan perdata yang dijadikan sebagai dasar sebuah gugatan, yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut. “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (Pasal1365 KUHPerdata) “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. (Pasal 1367 KUHPerdata)

Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, ialah suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, seabbertentangan pada hak orang lain atau bertentangan pada kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan pada kesusilaan yang baik atau bertentangan

---

M.A. Moegini Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35.

pada keharusan yang meski diindahkan pada pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda, yang merupakan kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan pada kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan atau bertentangan pada kepatutan yang meski diindahkan pada pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud adalah:

1. Bertentangan pada hak orang lain ialah bertentangan pada kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, yang mana diakui pada yurisprudensi, diakui ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
2. Bertentangan pada kewajiban hukumnya sendiri merupakan berbuat atau melalaikan dengan bertentangan pada keharusan atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan
3. Melanggar kesusilaan yang baik merupakan perbuatan atau mendalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup di terima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan merupakan bertentangan pada sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan pada masyarakat.

Akibat yang terjadi dari suatu perbuatan melawan hukum ialah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang

---

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 4

dibebankan oleh hukum agar mengganti kerugian tersebut. Segi yuridis konsep ganti rugi pada hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yakni adalah:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi sebab perikatan berdasarkan Undang-undang yang termasuk ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum.

Ada banyak persamaan dari konsep ganti rugi akibat wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Namun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya, ada pada konsep ganti rugi yang bisa diterima pada sistem ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

Misalnya ganti rugi yang menghukum yang bisa diterima dengan baik pada ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi pada bentuk hukum ini merupakan ganti rugi yang harus di berikan kepada korban yang dapat dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita.

### **2.3. Tinjauan Umum Peranan *Class Action* Dalam Hukum Positif Indonesia**

#### **2.3.1. Peranan *Class Action* Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Proses praktek prosedur *class action* masih banyak menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena ketentuan *class action* tersebut menentukan bahwa hukum acara yang digunakan ialah hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam

hal ini adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang mana pada HIR dan RBg tidak mengenal prosedur *class action*.<sup>39</sup>

Walaupun gugatan *class action* merupakan hal yang baru pada sistem peradilan di Indonesia, tetapi Lembaga ini sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya gugatan tersebut dalam beberapa peraturan yang ada, yakni:

- a. Pasal 37 undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup yang mengatur tentang hak masyarakat dalam mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok ke pengadilan yang mana hak mengajukan secara pengadilan adalah kelompok kecil masyarakat yang mengajukan gugatan yang diakili oleh satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang timbul akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang baik fisik maupun social budaya.<sup>40</sup>
- b. Pasal 1 huruf c perma nomor 2 tahun 1999 tentang pengawasan partai politik oleh Mahkamah Agung yang dinyatakan adanya gugatan perwakilan masyarakat yaitu gugatan atau permohonan kelompok kecil masyarakat dalam bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar kepada partai politik yang melakukan gugatan atas dasar persamaan permasalahan, fakta hukum dan kesamaan tuntutan.<sup>41</sup>
- c. Pasal 46 undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa sekelompok konsumen yang memiliki

---

<sup>39</sup> H.Zainal Asikin, *hukum acara perdata indonesia*, Premadia group, 2018, Hal:51

<sup>40</sup> N.H.T.Siahaan, *hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, erlangga 2004, Hal:334

<sup>41</sup> H.Zainal Asikin, *hukum acara perdata indonesia*, Premadia group, 2018, Hal:43

- d. kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara gugatan perwakilan (*class action*) .adapun kesamaan fakta dapat dilihat dari bukti bukti transaksi yang sama dalam ayat 1 huruf e UUPK .
- e. beberapa yurisprudensi terhadap kasus kasus yang diajukan berdasarkan gugatan *class action* .<sup>42</sup>

### 2.3.2. Tujuan Gugatan *Class Action*

Adapun tujuan dari adanya pengajuan gugatan melalui *class action* tertuang pada PERMA,diatur dalam konsiderans ,antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan, dalam satu gugatan di beri hak prosuderal pada satu atau beberapa orang yang akan bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok , hal ini di kemukan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan perwakilan kelompok untuk mengakses asas penyelenggaraan peradilan sederhana,cepat ,biaya ringan dan transparan supaya akses masyarakat pada suatu keadilan semakin dekat, maka dari itu perlu dikembangkannya sistem *class action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang angotanya berjumlah banyak.

---

<sup>42</sup> Mutia Ch.Thalib “Eksistensi Lembaga *Class Action* (gugatan perwakilan kelompok) dalam hukum positif di indonesia”

2. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian penyelenggaraan hukum yang merugikan orang banyak.<sup>43</sup>

*Class action* dianggap efektif dan efisien karena melalui proses perpekar dengan sistem gugatan perakilan kelompok(GPK):

- a. Gugatan dan penyelesaian yang secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok dapat diperoleh cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja
- b. Gugatan itu dapat di tempuh jika ternyata mereka mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum yang sama dan berhadapan dengan tergugat yang sama.
- c. Sehingga kalau gugatan di selesaikan sendiri sendiri maka penyelesaiannya tidaklan efektif dan efisien bahkan dimungkinkan terjadinya putusan yang saling bertetangan.

Menurut huruf d konsiderans ,untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan sistem gugatan perwakilan kelompok,karena dengan sistem ini satu orang saja daripihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok yang mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok yangberjumlah banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok , orang yang di tunjuk sebagai penggugat disebut

---

<sup>43</sup> M.Yahya harahap,*hukum acara perdata*(sinar grafika)hal:188-189

wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*) dan kelompok yang diwakilidisebut anggota kelompok (*class members*)<sup>44</sup>

Gugatan perwakilan kelompok suatu jenis gugatan yang mengutamakan sekelompok orang yang memiliki masalah atau kerugian yang serupa. Gugatan *class action* bisa berupa kelompok konsumen, kelompok nasabah, dan sejenisnya. Gugatan terjadi sebab kelompok orang tersebut mempunyai kerugian karena tindakan pihak lain.

Sebenarnya masing-masing pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatannya sendiri, namun dengan gugatan *class action* ini lebih praktis bagi penggugat, pengadilan, dan tergugat untuk menggabungkan masing-masing tindakan menjadi satu gugatan.

### **2.3.3. Peran Hakim Dalam Gugatan *Class Action***

Hakim ialah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan dalam memimpin suatu persidangan yang sudah diatur dalam undang yang mana hakim sebagai orang yang mengadili suatu perkara. Dalam gugatan *class action* peran hakim berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002<sup>45</sup>, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan awal (*Preliminary Hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mengenai wakil kelompok

---

<sup>44</sup>Sophar Maru Hutagalung, *prakter pradilan perdata, kepalitan, dan alternatif penyelesaian sengketa*, sinar grafik, edisi kedua 2019, Hal:318-319

<sup>45</sup> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002

yang diajukan tersebut maka peran hakim dalam gugatan class action ialah sebagai berikut:

1. Pada awal proses persidangan hakim wajib melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002<sup>46</sup>, sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
  - a. Adanya kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok.
  - b. Anggota kelompok (*class member*) yang jumlahnya sangat banyak namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur) .
  - c. Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum .
  - d. Adanya kesamaan jenis tuntutan .

Dalam gugatan class action untuk kepentingan anggota kelompok yang menjadi wakil kelompok tidak perlu memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok setelah gugatan diajukan ke pengadilan oleh wakil kelompok maka hakim akan memeriksa dan menimbang kriteria gugatan *class action* tersebut.

2. Hakim bisa memberikan nasehat kepada para pihak tentang persyaratan gugatan perwakilan kelompok dan mengenai nasehat perdamaian atau dading sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PERMA Nomor 1 tahun 2002.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002

<sup>47</sup> Sophar Maru Hutagalung, *prakter peradilan perdata,kepalitan,dan alternatif penyelesaian sengketa*,sinar grafik,edisi kedua 2019,Hal:326

3. Hakim sebagai penentu sahnya suatu gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh penggugat yang akan dituangkan dalam suatu putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2002.<sup>48</sup>
4. Dalam putusan hakim tersebut jika putusan tersebut menyatakan gugatan yang diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah maka segera setelah itu hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
5. dan jika dalam putusan hakim tersebut tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok tersebut dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan di hentikan dengan suatu putusan hakim.

Gugatan class action yang merupakan salah satu jenis gugatan yang menjadikan kepentingan umum sebagai dasar adanya gugatan tersebut.. Hal ini dianggap sebagai solusi efisien sebab dalam pengajuan gugatan dengan para anggota kelas yang banyak kita tidak perlu menyebutkan identitas pihak satu per satu. Namun nyatanya gugatan class action belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, bahkan keterampilan hakim untuk menangani permasalahan ini masih terbatas. Permasalahan mengenai gugatan class action terlihat semakin rumit sebab pihak pihak yang menjadi class member yang berjumlah sangat banyak yang mana Hakim dalam memeriksa perkara harus berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2002

---

<sup>48</sup>Ayat 1 pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2002

Hakim harus memeriksa secara cermat siapa saja yang menjadi class member dan sesuaikah dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hakim harus cermat dalam melihat anggota *Class member* karena pihak-pihak yang termasuk pada gugatan belum tentu merupakan anggota kelompok yang mengalami kerugian secara langsung maka perlu dilihat kemungkinan bahwa nama-nama yang dicantumkan hanya ditarik begitu saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang dibuat oleh setiap *class member* atau anggota kelompok bahwa mereka termasuk pihak yang merasa mengalami kerugian dan kepentingan yang sama. Selain itu hal yang perlu dicermati tentang gugatan *class action* ialah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan *class action* menggunakan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai pedoman dalam proses beracara, sehingga hakim pada saat memeriksa meski berpedoman pada aturan tersebut.<sup>49</sup>

Khusus pada asas Hukum Acara Perdata yang mengatur mengenai bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan melalui perantaraan hakim yang mana dilakukan melalui suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pencari keadilan. Hal tersebut bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan bagi mereka atau sejumlah orang sebagai para pihak yang bersengketa, dan mengajukan permohonan untuk tuntutan yang tidak mengandung sengketa yang mana satu atau lebih orang yang bertindak sebagai pihak di pengadilan.

---

<sup>49</sup> Alisia revalina memah” kajian yuridis gugatan class action dalam hukum positif indonesia “

Dalam gugatan biasa Pada dasarnya para pihak yang mempunyai kepentingan hukum bisa mengajukan sendiri namun bisa juga diwakilkan pada orang lain atau kuasa hukum. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum Acara ini, dikenal dengan *ius constitutum* atau hukum positif yang merupakan hukum yang sedang berlaku pada suatu negara, yang mana dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai pada saat ini yaitu masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV, mengatur juga mengenai pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan yang mana sejalan dengan amanat pasal 5 (2) UU Kekuasaan Kehakiman di atas yang menyatakan :

"Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"<sup>50</sup>

Lembaga kumulasi bisa dilaksanakan dengan tidak efektif dan tidak praktis jika jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, sebab hal tersebut akan menyulitkan baik pada saat mencantumkan identitas orang perorang serta pada melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara yang mana nanti pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

---

<sup>50</sup> *ibid*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan ada empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu:

1. Gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
4. Pemerintah.

Penjelasan lebih mendalam lagi pada pasal 46 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.<sup>51</sup>

Pengajuan gugatan class action ialah salah akses untuk para pencari keadilan dalam mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Dalam suatu permasalahan sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, jika diajukan secara sendiri sendiri, sehingga gugatan tersebut menjadi ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri. Maka untuk memberi kemudahan untuk para pencari keadilan gugatan tersebut meski diajukan dengan gugatan class action.

---

<sup>51</sup> *ibid*

Ada beberapa akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions*, yaitu:<sup>52</sup>

1. Proses berperkara atau biaya perkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*) bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme *class actions* maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah apabila dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu.
2. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) jika mengajukan gugatan melalui *class actions* akan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu.
3. Membuat bersikap hati-hati (*behaviour modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran karena adanya gugatan *class action*.
4. Kesulitan pada pengelolaan kelompok semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian *class actions*.
5. Bisa menumbuhkan rasa ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terkait pada masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta dan pada putusan hakim dalam prosedur yang dipilih *opt in* dan *opt out*.
6. Bisa menyebabkan kebangkrutan pada tergugat dalam memberikan ganti kerugian terhadap anggota kelompok dalam jumlah banyak.
7. *Class actions* bisa menumbuhkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

---

<sup>52</sup> *ibid*

Gugatan *class Action* lebih dioptimalkan demi memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan perdata, sehingga adanya kepastian hukum mengenai gugatan *class action*. Seperti contohnya menuangkan aturan tersebut kedalam Hukum Acara Perdata agar adanya gugatan *class action* lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Hakim menjadi unsur pengamat yang sangat penting dalam gugatan *Class action* yang mana gugatan tersebut akan diperiksa oleh hakim setelah memenuhi tata cara dan persyaratan yang;

- a. Jumlah anggota kelompok yang berjumlah banyak yang mana tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya
- c. Wakil kelompok hendaknya memiliki sigati kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim bisa menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Edward Pontoh, 2016. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2 hlm. 2

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

### 2.4.1. Pengertian Koperasi

Koperasi kini sudah berkembang pesat yang mana sudah mencakup hampir seluruh sektor perekonomian bangsa, masyarakat percaya dengan hidup berkoperasi mampu membangun perekonomiannya. Koperasi unit desa (KUD) jelas sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi masyarakat, koperasi unit desa sudah ada sebelum Indonesia merdeka yakni pada era pra kemerdekaan, koperasi dirintis atau di bangun oleh R. Aria Widia Admadja di Purwakerto tahun 1896, pada era kemerdekaan koperasi sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat yaitu pada pasal 33 ayat ( 1 ) UUD 1945.<sup>4</sup>

Koperasi berasal dari bahasa latin *co* artinya bersama dan *operare* artinya bergerak dan dalam bahasa inggris koperasi mempunyai makna *co-operatin* yang memiliki arti kerjasama. Menurut Djojohadikusumo (1941) koperasi ialah sekumpulan orang-orang yang berdasarkan kesadarannya dan kesukarelaannya ingin bekerjasama demi memajukan perekonomian. Dapat diartikan adanya beberapa unsur koperasi yang terkandung ialah unsur kesukarelaan untuk berkoperasi, unsur kerjasama untuk memajukan perekonomian dan unsur ekonomis demi tercapainya kesejahteraan.<sup>53</sup>

---

<sup>4</sup> Mika debora Br Barus, S.pd, M.Si, Mustafa Soufika Thahirah, Mograf implementasi pada unit simpan pinjam di desa, Hal: 1

<sup>53</sup> Afdhal DKK, *koperasi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, Hal: 2

Koperasi merupakan suatu badan usaha adapun organisasinya yang didirikan khusus bertujuan agar dapat memberikan kesejahteraan pada anggotanya dalam bidang perekonomian. badan usaha khusus yang berlandaskan asas kekeluargaan karena badan usaha ini akan memprioritaskan para anggotanya. Penjelasan mengenai koperasi disebut dalam undang undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Pasal 1 UU koperasi adalah badan usaha yang mempunyai anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dasar prinsip dari koperasi, badan usaha ialah gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai asas kekeluargaan dan perkoperasian merupakan segala hal yang behubungan dengan badan usaha itu sendiri.<sup>54</sup>

Koperasi dan masyarakat ialah suatu aspek terpenting pada peningkatan ekonomi pedesaan yang memiliki tujuan untuk kemajuan suatu desa. Oleh sebab itu, koperasi dan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ataupun bergerak secara dominan pada salah satu aspek nya, yang mana pola gerakan koperasi meskilah harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat sebagai anggotanya. Usaha terbimbing adalah sebuah perlakuan khusus untuk seorang pelaku usaha yang dapat diberikan pendampingan, pembimbingan, penyuluhan sehingga pada tahap evaluasi usaha. Hal demikian bertujuan untuk pelaku usaha tersebut bisa terarah dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu menjawab tantangan, mampu mengikuti perkembangan zaman dan mempunyai

---

<sup>54</sup> Sufiani zahra “*pengetian koperasi*” OSF Preprints, 2022

suatui daya saing yang mempuni sehingga usaha yang didirikan mampu terus maju dan berkembang sebagai suatu pencapain suatu koperasi yang turut ambil bagian dalam usaha pembangunan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan melalui cara pembimbingan atau pendampingan dianggal akan lebih berjalan dengan efektif dan efesien hingga mampu mencapai target yang telah ditentukan dapat lebih mudah dicapai.<sup>5</sup>

Pandangan yang masih menganggap koperasi menjadi suatu jalan sebagai kepentingan individual keuntungan untuk suatu pihak sudah seharusnya untuk dibuktikan sebab koperasi meski menjadi wadah yang multi-purpose oriented ,Yang mana fungsi dan peran koperasi bisa tercapai dengan optimal yang berpegang pada prinsip-prinsipnya. Pengembangan model usaha terbimbing dipandang mampu menjadi jalan solusi untuk koperasi unit desa agar dapat mencapai target capaian yang sudah ditetapkan.

Prinsip-prinsip koperasi adalah suatu jiwa dari koperasi, yang mana prinsip tersebut menjadi sebagai indikator yang akan menjadi sebagai pembeda antara koperasi dengan badan usaha non koperasi. Dalam prinsip koperasi ini dapat kita ketahui apa tujuan dari terbantuknya koperasi dan merupakan suatu alat serta upaya dari hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Erlina rufaidah ”pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui koperasi unit desa berbasis usaha terbimbing “

Koperasi yang merupakan organisasi swasta dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, yang bermaksud pada kepentingan seluruh anggota kelompoknya yang menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi, yang mana kepentingan tersebut berasal dari kepentingan kelompok.

Implementasi pada masing masing ideologi yang melahirkan sistem perekonomian yang memiliki perbedaan, yang mana suatu sistem sebagai substansinya, misalnya ideologi pancasila dan sistem perekonomian pada pasal 33 UUD 1945 yang mencerminkan peran dan misi koperasi Indonesia. Yang mana dapat disimpulkan, aliran koperasi dalam suatu negara tidak dapat di pisahkan dari sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara yang bersangkutan.

Secara umum aliran koperasi yang dianut pada beberapa negara bisa dikelompokkan yang berdasarkan peran gerakan koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran yaitu sebagai berikut :

1. Aliran Yardistick

Aliran yang banyak dijumpai pada negara negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem liberal. Yang mana koperasi bisa sebagai kekuatan yang bisa mengimbangi, menetralkan, dan mengoreksi dari berbagai keburukan pada sistem kapitalisme. Yang mana aliran ini menyadari bila organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan dalam sistem serta struktur perekonomiannya.

Pemerintah dalam aliran ini tidak ikut campur dalam jatuh bangunya koperasi di tengah masyarakat yang mana pemerintah memperlakukan koperasi sebagai swasta secara seimbang, jadi dalam hal ini maju tidaknya koperasi terletak pada tangan anggota koperasi tersebut sebab hubungan pemerintah dan gerakan koperasi bersifat netral.<sup>56</sup> Aliran ini sangat kuat pada negara-baerat dimana industri berkembang dengan pesat dibawah sistem kapitalisme seperti negara Amerika Serikat, Prancis dan Swiss.

## 2. Aliran sosialis

Aliran ini lahir sebab keburukan yang diakibatkan oleh kapitalisme. Sebab pada abad XIX yang mana pertumbuhan koperasi dinegara barat sangat didukung oleh kaum sosialis, menurut aliran ini , koperasi dianggap sebagai alat yang sangat mendukung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebagai peyatu masyarakat yang lebih mudah melalui koperasi.

Aliran ini nyata nya dalam hal perkembangannya tidak terlalu berhasil dalam halmemangfaatkan koperasi sebagai kepentingan mereka yang mana kemuadian kaum sosialis berubah menjadi kaum komunis yang mengupayakan gerakan koperasi menjadi alat sistem komunis itu sendiri dan loperasi dijadikan alat pemerintah menjaankan program programnya.

---

<sup>56</sup> Arifin satio “ *konsep, aliran, dan sejarah koperasi*” Erlangga, 2001, hal :5

### 3. Aliran persemakmuran

Aliran persemakmuran (*comunaleath*) yang dijadikan sebagai alat untuk koperasi yang paling efisien dan efektif dalam hal penunjang kualitas ekonomi pada masyarakat. Koperasi dijadikan sebagai wadah ekonomi yang bertepatan strategis dan sebagai pemeran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Setiap yang menganut aliran ini perekonomian masyarakat dalam skala kecil akan lebih mudah dilakukan apabila melalui organisasi koperasi, dalam aliran ini organisasi ekonomi sistem kapitalis masih dibiarkan berjalan. Akan tetapi tidak menjadi faktor utamanya.<sup>57</sup> Dalam aliran ini koperasi berperan aktif untuk mencapai tujuan kemakmuran seluruh anggota koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Aliran ini hubungan antara pemerintah dengan koperasi bersifat kemitraan (*partnersip*) yang mana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar koperasi berkembang dengan baik. Yang mana pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan keadaan yang makmur dalam perkembangan koperasi ditengah masyarakat. Dalam hal ini otonomi koperasi tetap dipertahankan.

---

<sup>57</sup> *ibid*

#### 2.4.2. Tujuan dan Prinsip Koperasi

Koperasi suatu usaha masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Agar bisa meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat disekitarnya.
2. Agar dapat membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi.
3. Agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
4. Untuk membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi bukan hanya bertujuan untuk anggota tetapi juga bagi para produsen, konsumen dan bagi usaha kecil. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota dan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berfungsi dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkuat perekonomian masyarakat untuk dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Agara terwujudnya peningkatan perekonomian nasional dari usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> [https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/443761/koperasi-adalah-sejarah-tujuan-prinsip- dan-fungsi](https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/443761/koperasi-adalah-sejarah-tujuan-prinsip-dan-fungsi) diakses pada 11/06/2023

Koperasi juga mempunyai konsep sebagaimana tercantum dalam undang undang Nomor 25 Tahun 1992 dan undang undang Nomor 12 Tahun 1967, yang menjelaskan mengenai prinsip dasar koperasi sebagai berikut :

1. Anggota koperasi terbuka dan sukarela.
2. Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya dibeikan sesuai dengan modal anggota tersebut.
4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU) menyesuaikan dengan asas rasa keadilan dengan kinerja dari masing masing anggota.
5. Koperasi yang badan usaha sawadaya yang otonom dan independen.
6. Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan.
7. Koperasi mampu memperkuat gerakan melalui kerjasama.

#### **2.4.3. Kedudukan Hukum Koperasi**

Ladahan koperasi dijelaskan dalam pasal 2 yaitu pacasila dan undang undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan” dan mengenai pokok pokok perkoperasian diatur dalam undang undang Nomor 12 Tahun 1967 .

Dalam pasal 17 UU Nomor 1967 dijelaskan jenis jenis koperasi sesuai dengan kepentingan ekonominya misalnya koperasi kopra di daerah mata pencarian penduduknya tergantung pada pembuatan kopra, tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis koperasi karena koperasi yang didirikan sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya koperasi harus menyusun sendiri anggaran dasarnya untuk menghindari kekeliruan didalam penyusunannya agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan anggota koperasi sebagaimana dijelaskan dalam dalam pasal 43 UU No 12 Tahun 1967, yang dalam undang undang tersebut menjelaskan juga mengenai cara penyusunannya. Koperasi yang merupakan badan usaha yang dijalankan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu didalam menjalankan koperasi sering terjadi permasalahan baik mengenai penyusunan maupun anggaran maka bila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pasal 49 UU No 12 tahun 1967 menjelaskan mengenai pembubaran koperasi yang mana koperasi dapat dibubarkan oleh rapat anggota dan oleh pejabat bila terdapat bukti bukti melanggar aturan yang dinyatakan dalam surat keputusan.<sup>60</sup>

Dalam instruksi presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 maka kegiatan usaha KUD meliputi pada bidang pertanian, pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan agroindustri, usaha penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di desa yang meliputi simpan pinjam, pengkreditan, angkutan darat dan air hal ini tidak jauh dari perikanan dan perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Daniar supriyadi, prisca listiningrum, spirit hukum, 2019, Hal: 64

Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai berbagai hak dan kewajiban hukum dalam melakukan sebuah tindakan atau perbuatan seperti layaknya manusia yang mana dapat digugat maupun menggugat di meja pengadilan. Badan hukum yang merupakan subjek hukum yang berdiri mandiri yang membentuk keanggotaannya sendiri, koperasi dalam melakukan aktivitas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang perundangan yang berlaku atau kesusilaan. Apabila koperasi bisa diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH hanya terbatas pada tuntutan kepada pengadilan yang bertanggung jawab terhadap koperasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Arifin sutio halomoan tambang, Koperasi, Cv. Enam Media, Hal: 5

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>61</sup> Sistem norma yang dimaksud merupakan mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai gugatan yang diajukan melalui *class action* yang dinyatakan tidak sah sesuai putusan pengadilan negeri pasir pengaraian No 644/Pdt.G/2020/PN Prp dengan dasar PERMA NO 1 tahun 2002 terkait dengan objek yang diteliti.

1. Bahan Primer, merupakan data yang diperoleh dari pengadilan negeri pasir pengaraian dengan sumber Putusan Nomor 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp tentang pengajuan gugatan melalui *class action* yang dinyatakan tidak sah.
2. Bahan Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti

---

<sup>61</sup> peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005), hal. 35.

akan mengarah. Yang dimaksud bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah doktrin-doktrin diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan gugatan *class action*, internet, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk menunjang bahan hukum primer.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di pilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan ini adalah di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, tepatnya di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pemilihan lokasi ini berdasarkan pada alasan Pengadilan Negeri tersebut dapat memberikan data dan keterangan yang berkenaan tentang masalah tidak sahnya gugatan *class action* yang diajukan sehingga mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

### **3.3 Sumber Hukum**

Sumber hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat yuridis normatif dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni PERMA NO 1 Tahun 2002 dan Putusan Nomor 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah doktrin-doktrin diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan gugatan *class action*, internet, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk menunjang bahan hukum primer.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: Data putusan pengadilan negeri, sebagai sumber informasi yang di peroleh untuk sebagai sumber penelian yang digunakan oleh penulis.

### **3.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan menggunakan analisis isi dengan tujuan membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi bahan yang teratur dan tersusun serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepustakaan dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah bahan yang berkaitan dengan hukum acara perdata tentang gugatan *class action*. Selain melakukan suatu analisis isi, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### **3.6 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Maka pendekatan yang digunakan

mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus gugatan yang diajukan melalui *class action* yang dinyatakan ditolak Nomor 644 / Pdt.G/2020 / PN Prp.
3. Defenisi operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.